



**DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI**


**Peraturan Menteri Keuangan nomor 67/PMK.04/2016  
tentang  
Deklarasi Inisiatif atas Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk**

**Disampaikan pada  
Acara Sosialisasi kepada Pengguna Jasa Kepabeanan  
Aula Merauke Gedung Papua Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Jakarta, 19 Mei 2016**

**Direktorat Jenderal Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan Republik Indonesia**



# Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)





# Latar Belakang

Belum adanya ketentuan dan mekanisme pemberitahuan dan pembayaran Royalti, *Proceed* atau *Harga Future*

Unsur pembentuk Nilai Transaksi



Besaran Nilai belum dapat diketahui secara pasti pada saat penyampaian PPI (Pemberitahuan Pabean Impor)

## *Voluntary Declaration*

Perlu adanya **dasar hukum** (peraturan) agar importir dapat memberitahukan dan/atau memperkirakan nilai royalti, *proceeds*, dan harga *futures* pada saat penyampaian PPI

## *Voluntary Payment*

Perlu disediakan **mekanisme pembayaran** untuk melunasi kekurangan Bea Masuk dan PDRI atas perkiraan tersebut **tanpa harus dilakukan penetapan terlebih dahulu** oleh Pejabat Bea dan Cukai/Direktur Jenderal



# Tujuan



Memberikan kepastian hukum dan memfasilitasi pemberitahuan dan pembayaran royalti, *proceed* dan harga *future*.



Mendorong ***self-Compliance*** dari Pengguna Jasa Kepabeanan terhadap pemenuhan kewajiban kepabeanan yang berlaku.



# Ruang Lingkup

Pasal 2

Nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk merupakan **nilai transaksi** dari barang impor yang bersangkutan yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean untuk penghitungan Bea Masuk.

harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean



biaya-biaya dan/ atau nilai nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/ atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

- Royalty
- Proceeds

- Harga *futures*

Tidak diketahui

**VOLUNTARY  
DECLARATION**



## Harga Future

- **harga penyelesaian** (settlement price) baru dapat **dipastikan** pada suatu **tanggal tertentu** (settlement date) setelah tanggal pendaftaran PIB
- merupakan komoditas yang **diperdagangkan di bursa berjangka** komoditas (*futures market*)
- terdapat kesepakatan (**kontrak tertulis**) antara pembeli dan penjual untuk jangka waktu tertentu

## Royalti

- barang yang diimpor mengandung unsur **Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)**
- **dibayar oleh pembeli** secara langsung atau tidak langsung
- adanya kewajiban hukum dalam suatu **kontrak/perjanjian** untuk membayar Royalti


## Proceed

- merupakan nilai dari **bagian pendapatan** yang diperoleh pembeli atas penjualan kembali, pemanfaatan, atau pemakaian barang impor;
- **diserahkan** secara langsung atau tidak langsung **kepada penjual;**
- merupakan persyaratan atas transaksi jual beli barang impor maupun tidak



# Kewajiban Importir melakukan *Voluntary Declaration*

Pasal 4 & 5









# Pengisian PIB untuk *Voluntary Declaration* (2)

Kolom 36 pada PIB

No & Jenis barang berat bersih (Kg) & Jenis	36. - Nilai Pabean - Jenis - Nilai yang ditambahkan - Jatuh Tempo
Telah Dilunasi	

No	Jenis Transaksi	Kode
1	transaksi jual beli	NTR
2	transaksi jual beli mengandung proceeds yang nilainya belum dapat ditentukan	PRO
3	transaksi jual beli mengandung royalti yang nilainya belum dapat ditentukan	ROY
4	transaksi jual beli berdasarkan harga futures ( <i>future price</i> ), yaitu harga yang baru dapat ditentukan setelah PIB disampaikan	FTR
5	bukan transaksi jual beli berupa barang konsinyasi	KON
6	bukan transaksi jual beli berupa barang hadiah/promosi/ccontoh	CMA
7	bukan transaksi jual beli berupa barang yang diimpor oleh <i>intermediary</i> yang tidak membeli barang	ITM
8	bukan transaksi jual beli berupa barang sewa ( <i>leasing</i> )	LES
9	bukan transaksi jual beli berupa barang bantuan/hibah	HBH
10	bukan transaksi jual beli lainnya	BTR

Jumlah perkiraan royalti dan/atau *proceeds* yg ditambahkan

Tanggal, bulan dan tahun nilai yang ditambahkan dapat ditentukan



# Pengisian PIB untuk *Voluntary Declaration* (3)

## Contoh Pengisian Kolom 36 PIB





# Mekanisme *Voluntary Payment*

Pasal 6

Saat Jatuh Tempo / Nilai diketahui (*Fixed Royalty / Proceed, Harga Futures*)

- Importir **melakukan pembayaran kekurangan** BM dan PDRI dengan menggunakan formulir Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal penyelesaian (*settlement date*) (pasal 6 ayat (1))

- Bila tanggal jatuh tempo *voluntary payment* pada hari libur atau libur nasional, *voluntary payment* dilakukan pada hari kerja berikutnya. (pasal 6 ayat (2))
- Voluntary payment* **tidak berlaku** dalam hal importir tidak melakukan *voluntary declaration* (pasal 6 ayat (3))

## PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*) UNTUK HARGA *FUTURES* Nomor .....(1)

Nomor PIB : (2)  
 Tanggal PIB : (3)  
 Tanggal Penyelesaian : (4)  
 Harga *Futures*

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pembayaran
1. Bea Masuk	Rp (5)
2. BMAD/BMI/BMTP *)	Rp (6)
3. BMADS /BMIS/BMTPs *)	Rp (7)
4. Cukai	Rp (8)
5. PPN	Rp (9)
6. PPnBM	Rp (10)
7. PPh Pasal 22	Rp (11)
8. .... (12a)	Rp (12b)
Jumlah Total Pembayaran	Rp (13)

Untuk Nomor Item Barang : (14)

Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran data yang diberitahukan dalam pemberitahuan ini.

..... (15), ..... (16)

..... (17)

Tanda tangan dan Cap Perusahaan

..... (18)

Lembar 1 : Untuk Kantor Bea dan Cukai

Lembar 2 : Untuk importir

\*) dipilih salah satu



# Pengisian *Voluntary Payment* (1)

Untuk harga *futures*

penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format :

**PI (nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan).**

Contoh : importir PT HCL dengan nomor NIK 1234 maka nomor Pembayaran inisiatif adalah PI-001/1234/2016

**PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT)  
UNTUK HARGA FUTURES**

Nomor .....(1)

Nomor PIB : (2)  
Tanggal PIB : (3)  
Tanggal Penyelesaian : (4)  
Harga *Futures*

Diisi nomor, tanggal pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)

Diisi tanggal penyelesaian harga *futures* sesuai dengan yang dicantumkan dalam PIB

Diisi jumlah pelunasan kekurangan

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Jumlah Pembayaran
1. Bea Masuk	Rp (5)
2. BMAD/BMI/BMTP *)	Rp (6)
3. BMADS /BMIS/BMTPs *)	Rp (7)
4. Cukai	Rp (8)
5. PPN	Rp (9)
6. PPnBM	Rp (10)
7. PPh Pasal 22	Rp (11)
8. .... (12a)	Rp (12b)
Jumlah Total Pembayaran	Rp (13)



# Pengisian *Voluntary Payment* (2)

Untuk royalti / *proceeds*

penomoran yang dibuat oleh Importir dengan format :

**PI (nomor urut)/(nomor NIK)/(tahun pembuatan).**

Contoh : importir PT HCL dengan nomor NIK 1234 maka nomor Pembayaran inisiatif adalah PI-001/1234/2016

Diisi nomor, tanggal pendaftaran PIB atas penggunaan Deklarasi Inisiatif (*Voluntary Declaration*)

**Diisi “terlampir” jika PIB lebih dari satu**

**Khusus untuk PIB dalam satu kantor**

Diisi tanggal penyelesaian harga futures sesuai dengan yang dicantumkan dalam PIB

Diisi jumlah pelunasan kekurangan

## PEMBAYARAN INISIATIF (*VOLUNTARY PAYMENT*) UNTUK ROYALTI / *PROCEEDS*\*

Nomor .....(1).....

Nomor PIB : .....(2).....  
Tanggal PIB : .....(3).....  
Tanggal Penyelesaian (*Settlement Date*) Pembayaran Royalti dan/atau *Proceeds*\* : .....(4).....

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp.....(5).....
2.	BMAD/BMI/BMTP*	Rp.....(6).....
3.	BMADS/BMIS/BMTPS*	Rp.....(7).....
4.	Cukai	Rp.....(8).....
5.	PPN	Rp.....(9).....
6.	PPnBM	Rp.....(10).....
7.	PPh Pasal 22	Rp.....(11).....
8.	.....(12a).....	Rp.....(12b).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp.....(13).....

Untuk Nomor Item Barang : .....(14).....



Tatacara pembayaran inisiatif (*voluntary payment*) dan penyetoran penerimaan negara sesuai peraturan perundang-undangan mengenai tata cara pembayaran dan penyetoran penerimaan negara



PMK 32/PMK.05/2014 tentang  
Sistem Penerimaan Negara  
Secara Elektronik

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2015-06-05 17:21:17

### BILLING DJBC



Nomor Billing : 620150600001358  
Tanggal : 05-06-2015  
Tgl Jt Tempo : 09-06-2015 22:00 WIB

Kantor : 080100 - KPPBC TIPE MADYA PABEAN NGURAH RAI

Dokumen : 01 - BC 2.0 PIB Biasa  
Nomor : 08010000024020150605001042  
Tanggal : 05-06-2015

Wajib Bayar  
ID : 31.13.14-904.000  
Nama : L. L. JAYA

Pembayaran  
Total : Rp. 15,109,000  
Terbilang : Lima Belas Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411123 - PPH Impor	31.13.14-904.000	2,315,000
411212 - PPN Impor	31.13.14-904.000	6,610,000
412111 - Bea Masuk	31.13.14-904.000	6,184,000

\*Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC\*



# Tatacara Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 7

## PEMBAYARAN INISIATIF (VOLUNTARY PAYMENT) UNTUK ROYALTI/ PROCEEDS\*

Nomor .....(1).....

Nomor PIB : .....(2).....

Tanggal PIB : .....(3).....

Tanggal Penyelesaian (Settlement Date) Pembayaran Royalti

dan/atau Proceeds\* : .....(4).....

terdapat kekurangan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI, oleh karena itu dengan ini kami sampaikan Pembayaran Inisiatif (Voluntary Payment) dalam rangka pelunasan kekurangan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	JUMLAH PEMBAYARAN
1.	Bea Masuk	Rp.....(5).....
2.	BMAD/BMI/BMTP*	Rp.....(6).....
3.	BMADS/BMIS/BMTPS*	Rp.....(7).....
4.	Cukai	Rp.....(8).....
5.	PPN	Rp.....(9).....
6.	PPnBM	Rp.....(10).....
7.	PPH Pasal 22	Rp.....(11).....
8.	.....(12a).....	Rp.....(12b).....
Jumlah Total Pembayaran		Rp.....(13).....

Untuk Nomor Item Barang : .....(14).....

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2015-06-05 17:21:17

### BILLING DJBC



Nomor Billing : 620150600001358  
Tanggal : 05-06-2015  
Tgl Jt Tempo : 09-06-2015 22:00 WIB

Kantor : KPU / KPPBC Tempat Pemasukan

Dokumen : Pembayaran Inisiatif

Nomor : PI-001/1234/2015  
Tanggal : 05-06-2015

#### Wajib Bayar

ID : 31.113.14-904.000  
Nama : LELUKA JAYA

#### Pembayaran


Total : **Rp. 15,109,000**  
Terbilang : Lima Belas Juta Seratus Sembilan Ribu Rupiah

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
411123 - PPH Impor	31.113.14-904.000	2,315,000
411212 - PPN Impor	31.113.14-904.000	6,610,000
412111 - Bea Masuk	31.113.14-904.000	6,184,000

\*Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC\*



# Process Timeline







- Terhadap Importir yang telah menyampaikan **PIB** dengan **tanggal pendaftaran sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku** dan **belum dilakukan penetapan kembali** nilai pabean oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai, **dapat melakukan Pembayaran Inisiatif** (*voluntary payment*) atas kekurangan Bea Masuk, Cukai, dan/atau PDRI atas Harga *Futures*, Royalti, dan/ atau *Proceeds*;
- dikecualikan dari kewajiban untuk melakukan Deklarasi Inisiatif (*voluntary declaration*); dan
- menggunakan formulir yang telah ditentukan (sesuai lampiran peraturan menteri keuangan)




1. Importir harus **menyampaikan dokumen** dasar Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dan **bukti pembayaran** atau *billing* kepada Kepala **Kantor Pabean** tempat PIB didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*) dilakukan.
2. Importir wajib **menatausahakan** semua dokumen yang berhubungan dengan Pembayaran Inisiatif (*Voluntary Payment*).



## Audit Kepabeanaan



# Ilustrasi Proses (kesimpulan)





# Saat Berlaku Peraturan

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku **setelah**  
30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2016



Berlaku mulai tanggal 27 Mei 2016



# TERIMA KASIH

*Nobody is perfect*

Subdirektorat Nilai Pabean  
Direktorat Teknis Kepabeanan  
Email : [subditnp@gmail.com](mailto:subditnp@gmail.com)